

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 132/103.47.06/I 1999
Tanggal 15 Maret 1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat 03

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) No. 7/Peng.TKM. 03/X/98 1 Oktober 1998.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pemalang Nomor : 131/103.47.06/I.99 tanggal 15 Maret 1999;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Muslimat NU (YPMNU).
- Alamat : Jl Progo Gang Bakti Kebondalem Kec./Kab. Pemalang.
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK Muslimat 03
- Alamat : Jl. Progo Gang Bakti Kebondalem Kec./Kab. Pemalang.